



P U T U S A N
Nomor 799/Pid.B/2014/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kristian Sebayang Alias Anes;
Tempat Lahir : Besadi;
Umur / Tgl Lahir : 29 Tahun / 26 Oktober 1985;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun I Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Oktober 2014;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 14 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2014 sampai dengan tanggal 06 Januari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 06 Januari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan 07 Maret 2015;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum / Advokat, meskipun Hakim Ketua Majelis telah mengingatkan hak-hak Terdakwa untuk hal dimaksud;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 18 Putusan No.799/Pid.B/2014/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 799/Pid.B/2014/PN Stb., tanggal 08 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 799/Pid.B/2014/PN Stb., tanggal 09 Desember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Kristian Sebayang Alias Anes bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kristian Sebayang Alias Anes dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit ;
Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Bekiun ;
 - 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul warna biru tua tanpa plat nomor polisi;
Dikembalikan kepada Mei Pejayantha Gurki melalui saksi Tenang Persamanta Ginting;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, dan jika melakukan tindak pidana dikemudian hari bersedia dihukum setinggi-tingginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan keringan hukuman semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Kristian Sebayang Alias Anes bersama dengan Munir Ginting (Dpo), Darwan Sitepu (Dpo) dan Jojon (Dpo), pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2014, bertempat di Simpang Tijan Afd. III Desa. Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa bersama dengan Munir Ginting, Darwan Sitepu, Dan Jojon (DPO) berangkat dari Simpang Buluh Duri dengan mengendarai mobil Kijang Kapsul warna biru tua tanpa plat nomor Polisi milik Munir Ginting untuk menemui teman terdakwa yang bernama panggilan Kiti di Bekiun, dimana posisi terdakwa saat itu duduk didepan sebelah kiri supir Munir Ginting, sedangkan Darwan Sitepu dan Jojon duduk dibelakang, namun terdakwa dan Munir Ginting, Darwan Sitepu, dan Jojon tidak bertemu dengan Kiti sehingga terdakwa, Munir Ginting, Darwan Sitepu, dan Jojon melanjutkan perjalanan ke arah Salapian melalui perkebunan kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun. Di perjalanan sekira pukul 14.30 Wib terdakwa, Munir Ginting, Darwan Sitepu, dan Jojon melihat ada tumpukan buah kelapa sawit di tempat Pengumpulan Hasil Panen (TPH) diantara sela-sela pohon kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun, melihat hal itu Munir Ginting sebagai supir menghentikan mobil yang dikendarainya, lalu terdakwa melihat Darwan Sitepu dan Jojon membuka kedua pintu samping mobil dan turun serta langsung mendekati tumpukan buah kelapa sawit di TPH tadi, selanjutnya Darwan Sitepu dan Jojon mengangkat satu persatu buah kelapa sawit dari TPH dan memasukkan kedalam bagian tengah mobil melalui kedua pintu samping, melihat Darwan Sitepu dan Jojon mengangkat buah kelapa sawit maka terdakwa pun turun dan ikut mengambil buah kelapa sawit dari TPH dan juga memasukkannya ke dalam mobil melalui pintu

halaman 3 dari 18 Putusan No.799/Pid.B/2014/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kanan mobil sebanyak 3 (tiga) janjang, dan saat itu terdakwa melihat bahwa pihak Keamanan dari Perkebunan datang, sehingga terdakwa, Munir Ginting, Darwan Sitepu, dan Jojon melarikan diri dengan mengendarai mobil Kijang Kapsul tersebut sambil membawa buah kelapa sawit hasil curian terdakwa, Munir Ginting, Darwan Sitepu, dan Jojon dari TPH, namun tepat di depan rumah warga yang agak sunyi, terdakwa, Munir Ginting, Darwan Sitepu, dan Jojon menurunkan 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit dan selanjutnya terdakwa, Munir Ginting, Darwan Sitepu, dan Jojon pulang ke rumah masing-masing;

2. Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pihak PT. LNK Kebun Bekiun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, dan akibat perbuatan terdakwa, Pihak PT. LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sudariadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di Simpang Tijan Afd. III Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, saksi bersama dengan saksi Sukino menangkap Terdakwa karena telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun tanpa ijin;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Munir Ginting, Darwan Sitepu dan Jojon (DPO) mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara buah kelapa sawit tersebut diangkat satu persatu di TPH dan memasukkan kedalam bagian tengah mobil kijang kapsul warna biru tua tanpa plat nomor polisi melalui kedua pintu samping;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang didapat dari Terdakwa adalah 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul warna biru tua tanpa plat nomor polisi;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak PT. LNK Kebun Bekiun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa pihak perkebunan PT. LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi Sukino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di Simpang Tijan Afd. III Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, saksi bersama dengan saksi Sudariadi menangkap Terdakwa karena mengambil buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun tanpa ijin;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Munir Ginting, Darwan Sitepu dan Jojon (masing-masing DPO) mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara buah kelapa sawit tersebut diangkat satu persatu di TPH dan memasukkan kedalam bagian tengah mobil kijang kapsul warna biru tua tanpa plat nomor polisi melalui kedua pintu samping;
 - Bahwa barang bukti yang didapat dari Terdakwa adalah 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul warna biru tua tanpa plat nomor polisi;

halaman 5 dari 18 Putusan No.799/Pid.B/2014/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak PT. LNK Kebun Bekiun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa pihak perkebunan PT. LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi saksi di luar Berira Acara Pemeriksaan Penyidik;

3. Saksi Tenang Persamantha Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit kijing kapsul warna biru yang disita dalam perkara ini adalah milik Mey Pejayntha Gurki yang dipinjam oleh Munir Ginting;
- Bahwa di persidangan saksi menunjukkan surat / dokumen mobil tersebut;
- Bahwa ketika Munir Ginting minjam mobil tersebut bukan untuk dipergunakan untuk melakukan pencurian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di Simpang Tijan Afd. III Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama dengan Munir Ginting, Darman Sitepu dan Jojon (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) janjang milik PT. LNK Kebun Bekiun tanpa ijin dari pemiliknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Munir Ginting, Darman Sitepu dan Jojon (DPO) berangkat dari Simpang Buluh Duri dengan mengendarai mobil Kijang Kapsul warna biru tua tanpa plat nomor polisi milik yang dikemudikan oleh Munir Ginting untuk menemui teman terdakwa yang bernama Kiti di Bekiun, dan posisi terdakwa saat itu duduk di depan sebelah kiri supir Munir Ginting, sedangkan Darwan Sitepu dan Jojon duduk dibelakang, namun terdakwa, Munir Ginting, Darwan Sitepu dan Jojon tidak bertemu dengan KITI sehingga terdakwa, Munir Ginting, Darwan Sitepu dan Jojon melanjutkan perjalanan kearah Salapian melalui perkebunan kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun;
- Bahwa di dalam perjalan tersebut, sekira pukul 14.30 wib terdakwa, Munir Ginting, Darwan Sitepu dan Jojon melihat ada tumpukan buah kelapa sawit di tempat Pengumpulan Hasil Panen (TPH) diantara sela-sela pohon kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Bekiun, melihat hal itu Munir Ginting sebagai supir menghentikan mobil yang dikendarainya, lalu terdakwa melihat Darwan Sitepu dan Jojon membuka kedua pintu samping mobil dan turun serta langsung mendekati tumpukan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa selanjutnya Darwan Sitepu dan Jojon mengangkat satu persatu buah kelapa sawit dan memasukkannya ke dalam bagian tengah mobil melalui kedua pintu samping, melihat hal tersebut maka terdakwa pun turun dan ikut mengambil buah kelapa sawit tersebut dan juga memasukkannya ke dalam mobil melalui pintu samping kanan mobil sebanyak 3 (tiga) jangjang dan saat itu terdakwa melihat bahwa pihak keamanan dari perkebunan datang, sehingga terdakwa, Munir Ginting, Darwan Sitepu dan Jojon melarikan diri dengan mengendarai mobil Kijang Kapsul tersebut sambil membawa buah kelapa sawit hasil curian;
- Bahwa kemudian tepatnya di depan rumah warga yang agak sunyi terdakwa, Munir Ginting, Darwan Sitepu dan Jojon menurunkan 20 (dua puluh) jangjang buah kelapa sawit dan selanjutnya terdakwa, Munir Ginting, Darwan Sitepu dan Jojon pulang kerumah masing-masing;

halaman 7 dari 18 Putusan No.799/Pid.B/2014/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang didapat dari Terdakwa adalah 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul warna biru tua tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa mengangkakt sebanyak 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit ke dalam mobil melalui pintu tengah bagian kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak PT. LNK Kebun Bekiun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa mobil kijang kapsul warna biru yang digunakan untuk mengambil buah sawit tersebut Terdakwa tidak tahu hanya saja distir oleh Munir;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa pihak perkebunan PT. LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul warna biru tua tanpa plat nomor polisi, oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHP, maka barang bukti tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di Simpang Tijan Afd. III Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Sudariadi dan saksi Sukino karena mengambil buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Munir Ginting, Darwan Sitepu dan Jojon (DPO) mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit tersebut diangkat satu persatu yang ada di Tempat Penimbun Hasil (TPH) di kebun PT. LNK Kebun Bekiun, dan buah kepada sawit tersebut dimasukkan ke dalam bagian tengah mobil kijang kapsul warna biru tua tanpa plat nomor polisi melalui kedua pintu samping, dan Terdakwa mengangkakt sebanyak 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit ke dalam mobil melalui pintu tengah bagian kanan;

- Bahwa 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit tersebut diangkat menggunakan mobil dan diturun di perkampungan warga;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul warna biru tua tanpa plat nomor polisi adalah milik Mei Pejayantha Gurki yang dipinjam oleh Munir Ginting (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Munir Ginting, Darwan Sitepu dan Jojon mengambil buah sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan (DPO) tidak mendapat ijin dari pemiliknya pihak PT. LNK Kebun Bekiun sehingga PT. LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

halaman 9 dari 18 Putusan No.799/Pid.B/2014/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap Terdakwa Kristian Sebayang Alias Anes, Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan pribadinya masing-masing, dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya masing-masing sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “Mengambil Barang” berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993 adalah ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa/ pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di Simpang Tijan Afd. III Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Sudariadi dan saksi Sukino karena mengambil buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Munir Ginting, Darwan Sitepu dan Jojon (DPO) mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara buah kelapa sawit tersebut diangkat satu persatu yang ada di Tempat Penimbun Hasilil (TPH) di kebun PT. LNK Kebun Bekiun, dan buah



kepada sawit tersebut dimasukkan ke dalam bagian tengah mobil kijang kapsul warna biru tua tanpa plat nomor polisi melalui kedua pintu samping, dan Terdakwa mengangkakt sebanyak 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit ke dalam mobil melalui pintu tengah bagian kanan;

- Bahwa 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit tersebut diangkut menggunakan mobil dan diturun di perkampungan warga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa Kristian Sebayang Alias Anes bersama dengan Munir Ginting, Darwan Sitepu dan Jojon (DPO) telah mengambil barang berupa 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit seluruhnya milik PT. LNK Kebun Bekiun, sedangkan Terdakwa mengangkut dan memasukkan ke dalam mobil sebanyak 3 (tiga) tandan, kemudian 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit tersebut dibawa menggunakan mobil kijang kapsul warna biru distir oleh Munir Ginting (DPO) dan kemudian diturunkan di kampung dekat rumah warga, dengan demikian barang berupa 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit sudah berpindah tempat dan sudah dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan Munir Ginting, Darwan Sitepu dan Jojon (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi dimaksud “memiliki suatu barang” berarti menguasai barang tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu (*vide* Putusan Mahkamah Agung No.69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, dan No.123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di Simpang Tijan Afd. III Desa Perkebunan Bekiun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Sudariadi dan saksi Sukino karena mengambil buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun tanpa ijin;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Munir Ginting, Darwan Sitepu dan Jojon (DPO) mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara buah kelapa sawit tersebut diangkat satu persatu yang ada di Tempat Penimbun Hasil (TPH) di kebun PT. LNK Kebun Bekiun, dan buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam bagian tengah mobil kijang kapsul warna biru tua tanpa plat nomor polisi melalui kedua pintu samping, dan Terdakwa mengangkat sebanyak 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit ke dalam mobil melalui pintu tengah bagian kanan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Munir Ginting, Darwan Sitepu dan Jojon mengambil buah sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan (DPO) tersebut tidak mendapat ijin dari pemiliknya pihak PT. LNK Kebun Bekiun sehingga PT. LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa bersama dengan Munir Ginting, Darwan Sitepu dan Jojon (DPO) telah mengambil sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun yang ada di Tempat Penimbun Hasil (TPH) tidak ada ijin dari pemiliknya, dimana perbuatan Terdakwa bersama dengan Munir Ginting, Darwan Sitepu dan Jojon (DPO) seolah-olah barang milik mereka sendiri dan perbuatan Terdakwa, Munir Ginting, Darwan Sitepu dan Jojon (DPO) ini bertentangan dengan sifat barang sebagai milik PT. LNK Bekiun dan perbuatan Terdakwa Munir Ginting, Darwan Sitepu dan Jojon (DPO) tanpa ini tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PT. LNK Kebun Bekiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ke-2 dan ke-3 bahwa perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristian Sebayang Alias Anes mengambil barang berupa 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Munir Ginting, Darwan Sitepu dan Jojon (DPO) dengan cara perbuatan secara bersama-sama maupun bergantian mengangkut dan memasukkan buah sawit tersebut ke dalam mobil kijang kapsul warna biru tua tanpa plat nomor polisi, dimana Terdakwa memasukkan sebanyak 3 (tiga) tandan melalui pintu sebelah kanan bagian tengah mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilakukan Lebih Dari 2 (Dua) Orang Dengan Bersekutu" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

halaman 13 dari 18 Putusan No.799/Pid.B/2014/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) jangjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul warna biru tua tanpa plat nomor polisi, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 20 (dua puluh) jangjang buah kelapa sawit, sesuai dengan fakta hukum adalah milik dari PT. LNK Kebun Bekiun sebagai hasil kejahatan dari perbuatan Terdakwa (*fructum sceleris*), maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya PT. LNK Kebun Bekiun, sedangkan terhadap 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul warna biru tua tanpa plat nomor polisi, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Instrumentum Sceleris*), namun mobil tersebut dipinjam oleh Munir Ginting dari pemiliknya Mei Pejayantha Gurki tanpa diketahui oleh pemiliknya penggunaan mobil tersebut oleh Munir Ginting (DPO), maka secara yuridis haruslah dikembalikan kepada pemiliknya Mei Pejayantha Gurki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khusus pengusaha kebun sawit;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak PT. LNK Kebun Bekiun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan sehingga memperlancarkan proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan dari aspek berat kejahatan ataupun sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas proporsional), dan dengan memperhatikan kerugian pihak PT. LNK Kebun Bekiun sebesar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dinilai tidak terlalu, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri, bagi korban maupun masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan
Terdakwa
Kristian
Sebayang
Alias Anes
tersebut
diatas, terbukti
secara sah
dan
meyakinkan
bersalah

halaman 15 dari 18 Putusan No.799/Pid.B/2014/PN Stb.



melakukan
tindak pidana
"Pencurian
Dalam
Keadaan
Memberatkan"
sebagaimana
dalam
dakwaan

Tunggal;

2. Menjatuhkan
pidana kepada
Terdakwa oleh
karena itu
dengan pidana
penjara
selama 4
(empat) bulan;

3. Menetapkan
masa
penangkapan
dan
penahanan
yang telah
dijalani
Terdakwa
akan
dikurangkan
seluruhnya
dari pidana
yang
dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan
Terdakwa
tetap ditahan;
5. Menetapkan
barang bukti
berupa:

- 20 (dua puluh) jangang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada penjaga PT. LNK Kebun Bekiun ;

- 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul warna biru tua tanpa plat nomor polisi;

Dikembalikan kepada Mei Pejayantha Gurki;

6. Membebaskan
kepada
Terdakwa
membayar
biaya perkara
sejumlah
Rp.5.000,00,-
(Lima ribu
rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015, oleh Sohe, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Nora Gaberia Pasaribu, S.H. M.H., dan Laurenz S. Tampubolon, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal Selasa, 3 Pebruari 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Hj. Anggreni Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Lamro Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

halaman 17 dari 18 Putusan No.799/Pid.B/2014/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Sohe, S.H., M.H.

2. Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Anggreni Dewi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)